

ABSTRAK

Proyek SPAM Semarang Barat, yang menggunakan pendekatan pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diresmikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, pembangunan SPAM Semarang Barat telah diidentifikasi sebagai prioritas program dan kegiatan strategis jangka menengah, baik di tingkat nasional maupun provinsi, di Kota Semarang. SPAM Semarang Barat menggunakan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan SPAM di Indonesia memiliki kendala berupa rendahnya kualitas dokumen persiapan proyek KPBU, kurangnya komitmen dalam pelaksanaan proyek. Adapun terdapat kelayakan proyek yang dinilai tidak layak, baik secara teknis maupun keuangan. Kinerja pemerintah dalam persiapan proyek belum optimal sesuai dengan kebutuhan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masalah pembebasan lahan, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya tumpang tindih peraturan. Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan kurangnya kelembagaan dalam proyek SPAM Semarang Barat.

Penelitian dilakukan agar pembangunan SPAM Semarang Barat dapat beroperasi secara maksimal dengan dukungan dari pemangku kepentingan khususnya lembaga daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan kelembagaan daerah yang memadai dalam keberhasilan peningkatan SPAM Semarang Barat. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kelembagaan proyek pembangunan KPBU SPAM Semarang Barat. Adapun hal-hal yang dianalisis yaitu kebijakan, kerangka hukum dan peraturan, serta kapasitas lembaga daerah. Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dikatakan dalam hal kebijakan sudah tepat karena memiliki tujuan proyek KPBU, prosedur KPBU yang jelas, timeline proyek yang jelas, alokasi risiko proyek, dokumen proyek KPBU, dan pembaharuan dokumen secara berkala. Pada analisis kerangka hukum dan peraturan, dikatakan sudah sesuai dan memadai karena terdapat keberadaan Undang-undang, adanya ruang lingkup dan bahasan hukum tertentu, serta prosedur dan ketentuan wajib bagi badan usaha. Hal ini menggambarkan bahwa lembaga daerah atau stakeholder menjalankan peran, tanggung jawab, kewajiban dan hak mereka secara tepat karena dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pada analisis kapasitas lembaga daerah, faktor pendukung kelembagaan dilihat dari sumber daya manusia dan koordinasi. Sumber daya manusia dikatakan memadai karena memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait KPBU serta mengikuti program pelatihan. Adapun koordinasi antar lembaga terjalin dengan baik dibuktikan dengan lembaga daerah khususnya PDAM dan Bappeda melakukan koordinasi dari tahapan penyiapan sampai tahap pelaksanaan.

Temuan studi menunjukkan bahwa kelembagaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat memiliki kebijakan yang tepat, kerangka hukum dan peraturan yang sesuai serta kapasitas lembaga daerah yang memadai sehingga proyek KPBU SPAM Semarang Barat telah sukses dalam penyelenggaraannya.

Kata Kunci: Kelembagaan, KPBU, SPAM Semarang Barat, lembaga daerah.